



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

ALBERT MARPAUNG, Tempat/Tanggal Lahir, Pematang Siantar/9 Maret 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Serdang Gang Langgar Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Pekerjaan Karyawan Swasta selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 35/Pdt.P/2022/PNPms, tanggal 14 Maret 2023, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar yang bernama ALBERT MARPAUNG yang dilahirkan di Pematang siantar, tanggal 09 Mei 1982, demikian berdasarkan Surat Kelahiran No.121/1982
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti / Memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari tanggal 09 Maret 1982 yang tertera di KTP , dan Kartu Keluarga, diganti menjadi tanggal 09 Mei 1982 yang tertera dalam Surat Kelahiran No. 121/1982 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, serta yang tertera dalam PASPOR Pemohon
3. Bahwa tanggal lahir Pemohon dengan Tanggal 09 Mei 1982, yang tertera dalam Surat Kelahiran No. 121/1982, serta yang tertera dalam PASPOR Pemohon Dengan Tanggal 09 Maret 1982 yang tertera dsala

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Banjar No. 12.72.02.1007/400.10.2.2/123/III/2023

4. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti tanggal lahir pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan tanggal lahir pemohon
5. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian tanggal lahir Pemohon dari tanggal 09 Maret 1982 diganti menjadi tanggal 09 Mei 1982 menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
6. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan " Pencatatan perubahan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Tanggal lahir Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti/Memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari tanggal 09 Maret 1982 yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga, diganti menjadi tanggal 09 Mei 1982 yang tertera dalam Surat Kelahiran No. 121/1982 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, serta yang tertera dalam PASPOR Pemohon;
3. Menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon dengan Tanggal 09 Mei 1982 , dengan Tanggal 09 Maret 1982, adalah orang yang sama berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Banjar No. 12.72.02.1007/400.10.2.2/123/III/2023;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir Pemohon dari tanggal 09 Maret 1982 yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, diganti menjadi tanggal 09 Mei 1982 yang tertera dalam Surat Kelahiran No. 121/1982 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pematang Siantar tertanggal 11 Mei 1982, serta yang tertera dalam Paspor.
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Albert Marpaung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Albert Marpaung, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 121/1981 tanggal 15 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor atas nama Albert Marpaung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 12.72.02.10007/400.10.2.2/123/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Muhammad Naufal, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi untuk menerangkan mengenai tanggal lahir Pemohon yang tidak sama;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 9 Mei 1982;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tidak sesuai ada di KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak sesuai karena Saksi pernah melihat KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa istri Pemohon boru Siregar;

2. Ahmad Chazali Batubara, dibawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa bulan lahir Pemohon ada kesalahan;
- Bahwa yang berbeda adalah bulan lahir Pemohon;
- Bahwa yang salah adalah bulan Maret, seharusnya bulan Mei;
- Bahwa yang salah di KTP dan KK Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti/memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari tanggal 9 Maret 1982 yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga, diganti menjadi tanggal 9 Mei 1982 yang tertera dalam Surat Kelahiran No. 121/1982 serta yang tertera dalam Paspor Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Serdang Gang Langgar Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1272030903820001 dan Kartu Keluarga Nomor 1272020804130001 atas nama Albert Marpaung, kedua dokumen tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon tanggal 9 Maret 1982
- Bahwa dalam Surat Kelahiran Nomor 121/1981 tanggal 15 Mei 1982 dan Paspor atas nama Albert Marpaung, kedua dokumen tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon 9 Mei 1982;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa ada kesalahan pada bulan lahir Pemohon, dimana yang salah tertulis bulan Maret dan yang benar adalah bulan Mei;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas karena untuk menyamakan bulan lahir Pemohon diseluruh dokumen dengan bulan lahir yang sesuai dengan Surat Kelahiran dan Paspor, maka Pemohon akan mengubah bulan lahirnya dari semula tanggal 9 Maret 1982 dirubah menjadi lahir pada tanggal 9 Mei 1982;

Menimbang bahwa perubahan bulan lahir Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan orang atau nama tersebut adalah orang yang sama dengan yang tersebut dalam dokumen yang berbeda-beda tersebut serta perubahan bulan lahir tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dalam hal ini Pemohon mengubah bulan lahirnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengubah bulan lahir tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk” dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dalam hal ini Hakim mengubah redaksi sebagaimana yang disebutkan dalam petitum angka 4 Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari tanggal 9 Maret 1982 yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga, diganti menjadi tanggal 9 Mei 1982 yang tertera dalam Surat

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 121/1982 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, serta yang tertera dalam Paspor Pemohon;

3. Menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon dengan tanggal 9 Mei 1982, dengan tanggal 9 Maret 1982, adalah orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kelurahan Banjar Nomor 12.72.02.1007/400.10.2.2/123/III/2023;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hotma B. Damanik, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Panggilan Sidang	: Rp120.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Pms